



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 17 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 17 / KPTS / I / 2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7.
1.	Drs. YUSLIH NIP.19650617 199401 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Kewaspadaan Nasional	Kuasa Pengguna Anggaran	1.19.01.15.008. 1.19.01.19.004. 1.19.01.19.005. 1.19.01.19.006.	1. Pembekalan Bagi Komindo 2. Pembekalan Bagi Forum Pembauran Kebangsaan 3. Pembekalan Bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 5. Diklat Pembentukan Kader Bela Negara 6. Penyuluhan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 7. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
2.	SOFYAN NIP.19811112 201001 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Staf Bidang Kesbang dan Politik	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.19.01.19.020. 1.19.01.17.019. 1.19.01.20.001.	
3.	BASRIAMP NIP.19580710 198003 1 009	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Politik Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.19.01.21.001. 1.19.01.21.026.	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Pendidikan Masyarakat 2. Rapat dan Koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
4.	NOVIANA NIP.19721111 199403 2 007	Pengatur Muda TK.I (III/b)	Staf Badan Kesbang dan Politik	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.19.01.21.038.	3. Sosialisasi Undang-undang Partai Politik

Pj.BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE